

AKTUALISASI EKONOMI ISLAM DALAM MENURUNKAN TINGKAT KETIMPANGAN DI INDONESIA

Singgih Muheramtohad
FEBI UIN Walisongo Semarang
Singgih.muheram@gmail.com

ABSTRACT *Actualization of Islamic Economics in solving the problematic of the nation is very important to be learned and practiced. Generally, the practice of Islamic economic has been put into practice, especially in the financial and philanthropy sector. In addition, there is a universal ethic that derived from the holy verses that can be used as a guide for the government to make policies, mainly, in policy of reduction of economic inequality. This paper will discuss about the ethics are contained in al Qur'an that can be used as a basis to make the policy of reducing economic inequality. The verse can be used as basis of government to make a decision is verse about the importance of distributing wealth equally (Al Hasyr : 7). A verse about the opening of jobs for the poor (Az Zukhruf: 32), and the hadith about prohibition of ownership of public assets in private (Hadith Ibn Majah) In the field of Islamic economic practice, it is important to increase the acceptance of zakat and waqf, and to use them effectively especially for productively purposes, rather than consumptive purpose.*

Keyword : *Actualization, Islamic Economic, Inequality*

ABSTRAKS Aktualisasi Ekonomi Islam dalam menyelesaikan problematika bangsa sangat penting untuk dipelajari dan dipraktekkan. Praktek Ekonomi Islam pada umumnya telah dilakukan, terutama di sektor perbankan dan sektor filantropi. Selain praktek ekonomi Islam, terdapat etika universal yang bersumber dari al Qur'an yang bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan, terutama kebijakan di bidang pengurangan angka ketimpangan ekonomi. Tulisan ini akan membahas tentang etika apa yang terkandung dalam al Qur'an yang bisa dipakai sebagai dasar menentukan kebijakan pengurangan ketimpangan ekonomi. Dan apa saja potensi dari praktek ekonomi islam, terutama zakat dan wakaf, dalam upaya menurunkan angka ketimpangan. Ayat yang digunakan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan adalah ayat tentang pentingnya mendistribusikan kekayaan secara merata (Al Hasyr ayat 7), ayat yang berisi pembukaan lapangan pekerjaan bagi golongan yang tidak mampu (Az Zukhruf : 32), dan mencegah jatuhnya aset publik ke tangan pribadi (Hadits Ibn Majah). Di bidang praktek ekonomi islam secara kelembagaan, maka penting untuk meningkatkan penerimaan zakat dan wakaf, dan menggunakan secara lebih efektif terutama untuk keperluan produktif, daripada konsumtif.

Kata Kunci : *Aktualisasi, Ekonomi Islam, Ketimpangan*

Ekonomi islam oleh sebagian orang banyak dianggap hanya sebagai teori tanpa praktek, atau teori yang tidak mempunyai kontribusi nyata bagi kehidupan ekonomi riil, sehingga ekonomi islam tidak mampu menjawab tantangan zaman, dan tidak dapat mengatasi problematika ekonomi umat.

Salah satu Problematika ekonomi bangsa ini adalah adanya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Orang kaya makin kaya, tetapi tidak demikian dengan orang miskin. Satu sisi terdapat golongan orang yang berpenghasilan besar yang menysakan harta kekayaannya dan dipakai dengan sangat boros, tetapi di sisi lainnya terdapat golongan faqir miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, satu hari pengeluaran si kaya, sepadan dengan penghasilan si miskin dalam satu tahun. Tas orang kaya, lebih mahal daripada lahan dan rumah milik kelompok miskin

Pembahasan tentang pemerataan selama ini kurang diberi perhatian yang luas. Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan acuan, tanpa memperhatikan pertumbuhan ketimpangan ekonomi. Paradigma pembangunan selama ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kekuatan pasar dapat menjamin distribusi ekonomi secara merata seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan akan dimulai dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, dan dari perkotaan akan berimbas pada pedesaan. Tetapi menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya terjadi distribusi ekonomi secara merata. Justru yang terjadi sebaiknya, kaum miskin semakin terpinggirkan oleh perubahan struktur masyarakat. (Agusalim, 2016: 54)

Di sisi lainnya, Ilmu Ekonomi Islam berkembang pesat selama dua dasawarsa terakhir. Beberapa kampus mendirikan Jurusan Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah, seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan islam yang berdiri. Di sisi lainnya, terdapat lembaga Amil Zakat, yang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam hal penerimaan zakat dari tahun ke tahun. Dalam Islam sendiri terdapat banyak kaedah yang mengatur perekonomian, dari prinsip ekonomi islam, sampai pengaturan tentang perbankan syariah.

Pertumbuhan ekonomi islam di tengah tingginya kesenjangan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apa pandangan islam terhadap ketimpangan ini? Apakah ketimpangan ini hanyalah sebagai takdir Allah semata yang harus diterima? Nilai-nilai islam apa yang perlu ditegakkan di tengah ketimpangan distribusi ekonomi yang tidak merata ini? Jika selama ini pemerintahan lah yang berperan melakukan regulasi pembangunan ekonomi, apa relevansinya nilai Islam tersebut pada kebijakan pemerintah di tengah upaya mengatasi ketimpangan ekonomi? Apakah dengan zakat, wakaf, dan pendirian lembaga perbakan islam mampu menjawabnya?

PEMBAHASAN

A. Ketimpangan Antara Penduduk Miskin dan Kaya di Indonesia

Rakyat awam banyak yang dikecohkan oleh istilah Pertumbuhan Ekonomi. Istilah ini sebenarnya mengacu pada kenaikan PDB atau perbandingan PDB pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya, tanpa memandang tingkat pertumbuhan jumlah penduduk atau melemahnya nilai rupiah dalam pembelian suatu barang.

Menurut Kuznets, Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dari kemampuan sebuah negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. (Yuliani, 2015:47) Tetapi, Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah 'kemestian' karena ia diukur oleh semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua penduduk Indonesia yang dinilai berdasarkan satuan mata uang rupiah. Tidak selamanya pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pertumbuhan rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, diiringi terjadinya lonjakan jumlah penduduk yang tinggi, menandakan terjadinya kesejahteraan rata-rata penduduk yang menurun. Sehingga pendekatan PDB tidak lah merefleksikan kondisi masyarakat secara keseluruhan, karena indikator satuan harga (sebagai dasar perhitungan PDB) tidak lah menjelaskan tingkat kesejahteraan ekonomi. (Malik, 2018)

Rendahnya Kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah jumlah kemiskinan yang terjadi di sebuah wilayah. Untuk menilai sebuah keluarga tergolong miskin atau tidak, juga dinilai berdasarkan pada ukuran /batasan tertentu. karena kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga, untuk mengukurnya dengan menentukan tingkat pendapatan minimum yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik (biologis) seseorang. Standart yang biasa dipakai adalah dengan kalori, misalnya BPS menggunakan standart 2.100 kalori per hari. Atau berdasarkan perhitungan Prof. Sayogyo, pendapatan 40 kg beras per bulan (standart perkotaan) atau jika harga beras Rp. 15.000,00 per kg, maka setidaknya, penghasilan seseorang tersebut senilai dengan Rp.600.000,00, di luar kebutuhan lainnya, seperti sandang, kebutuhan akan lauk pauk yang bergizi, peralatan mandi, listrik, biaya sekolah dan sebagainya. (Susilowati, 2010 : 96)

Menurut Data yang dilansir oleh BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan, dari 27,77 juta jiwa menjadi 26,58 juta orang, atau berkurang 1,119 juta. Tetapi standart garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS tersebut dengan pendapatan Rp. 400.995,00 untuk perkotaan dan 370.910 untuk wilayah Pedesaan. (BPS, 2018) Penentuan garis kemiskinan berdasarkan angka ini banyak dikritik oleh banyak kalangan, mereka pada umumnya berpendapat bahwa jumlah uang yang dijadikan patokan sebagai dasar penentu tersebut tidaklah tepat.

Terdapat beberapa kriteria penetapan ambang batas kemiskinan. Menurut Kriteria World Bank, penetapannya pada angka 2 Dollar per hari, jika 1 USD = Rp. 14.500 rupiah, maka didapatkan angka Rp 29.000,00 per orang per hari, atau sekitar Rp. 870.000 per bulan. Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh Asian Development Bank sebesar 1,25 US Dollar per hari atau sekitar Rp 652.500,00 per bulan. (Sugiyarto, Mulyo, and Seleky 2015 : 116) Kriteria ini jauh lebih besar daripada kriteria yang ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang hanya Rp 400.995,00 per bulan.

Permasalahan selain kemiskinan adalah masalah distribusi ekonomi. Karena dalam suatu wilayah (misalnya suatu desa A), penduduk sebanyak 2.000 KK dengan pendapatan total orang seluruh desa sebanyak 6 Milyar perbulan, sehingga jika dihitung rata-rata maka tiap satu KK menghasilkan 3 juta rupiah.

Tetapi angka ini hanya angka rata-rata semata. Karena satu golongan memiliki hektaran lahan untuk areal persawahan dan perkebunan, sedangkan sebagian besar golongan lainnya tidak memiliki lahan, dan bekerja sebagai buruh tani yang berpendapatan rata-rata kurang 1 juta per bulan. Sehingga, Bank Dunia (World Bank) standart yang digunakan untuk mengukur adanya ketimpangan jika 40% dari jumlah penduduk suatu daerah (negara) memiliki total pendapatan lebih besar dari 17% dari total pendapatan yang diperoleh.

Perhitungan tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi penting dilakukan, untuk menghitung seberapa porsi yang diperoleh oleh kelompok terbawah dalam lapisan masyarakat, kemudian membandingkan dengan total pendapatan nasional. Dari perhitungan ini, maka diketahui apakah pembangunan yang telah dilakukan sudah dinikmati oleh kelompok banyak, ataukah hanya jatuh pada segelintir orang belaka. (Siradjuddin, 2012: 218)

Metode untuk mengukur besarnya ketimpangan sering menggunakan *rasio gini*, atau ukuran ketidakmerataan yang dihitung dengan koefisien, antara angka 0 (pemerataan sempurna) ke angka 1 (sebagai pemerataan sempurna).

Patokan Nilai Koefisien Gini

No	Kuantitas	Kualitas
1	< 0,4 (lebih kecil dari 0,4)	Ketimpangan rendah
2	0,4 – 0,5	Ketimpangan Sedang
3	> 0,5	Ketimpangan tinggi

Rasio Gini Indonesia berada pada level 0,404 pada Maret 2017 atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 0,407. Rasio ini dilihat dari tabel di atas, maka jenis ketimpangan sedang. Akan tetapi menurut Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Swiss, *Credit Suisse*, Indonesia berada di urutan ke 4 sedunia dengan ketimpangan tertinggi. Pada tahun 2016, lembaga keuangan tersebut merilis bahwa 1% orang Indonesia menguasai 49,3% dari total kekayaan nasional. Dan 90% penduduk Indonesia hanya memiliki bagian 24,3% dari total kekayaan.

Menurut Faisla Basri, pasca reformasi Indonesia, tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia semakin besar, walaupun di sisi lainnya terjadi pertumbuhan perrekonomian hingga di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut di satu sisi berpengaruh pada pengurangan angka kemiskina, tetapi di sisi lainnya, menurut Faisal, juga diiringi dengan peningkatan ketimpangan ekonomi karena pertumbuhan kelas atas lebih cepat daripada pertumbuhan kelas bawah, sehingga menghasilkan gap pendapatan. Kondisi ekonomi secara makro adalah, pertumbuhan tumbuh, angka kemiskinan menurun, tetapi tingkat ketimpangan meningkat (Ginting, 2014:14)

Tingkat Ketimpangan Pada Masa Orde Baru

	40% terendah	40% menengah	20% tertinggi	Indeks Gini
1976	19.6	38.0.	42.5	0.34

1978	18.1	36.5	45.3	0.38
1980	19.6	38.2	42.3	0.34
1981	20.4	37.5	42.1	0.33
1984	20.8	37.3	42.0	0.33
1987	20.9	37.5	41.7	0.32
1990	21.3	36.8	41.9	0.32
1993	20.3	36.9	42.8	0.34
1996	20.3	35.1	44.7	0.35
1998	21.5	36.9	41.5	0.32

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai publikasi

Tingkat Ketimpangan pada Masa Reformasi

	40% terendah	40% menengah	20% tertinggi	Indeks Gini
1999	21.5	37.4	41.2	0.31
2002	20.9	36.9	42.2	0.32
2003	20.6	37.1	42.3	0.32
2004	20.8	37.1	42.1	0.32

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai publikasi

Sedangkan rasio koefisien gini antara tahun 2011 sampai dengan 2015 bertahan di angka 0,41. Tingkat ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,42) dan Sulawesi Selatan dengan indeks 0,43 (Kementerian Keuangan, 2017: 16). Menurut Kaldor, tingginya ketimpangan pendapatan akan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sedangkan ketimpangan pendapatan yang merata akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. (Abdulah 2015: 44) . hal ini dapat dilihat pada kasus penduduk pedalaman, dimana mereka pada umumnya menggunakan sistem ekonomi komunal. Kemiskinan merata, tetapi tidak ada kesenjangan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar penduduk. Seperti Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang terjadi di suatu negara, tanpa diikuti dengan pertumbuhan jumlah lapangan pekerjaan. Faktor lainnya juga terkait dengan globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka akan terjadi ketimpangan antara penduduk di perkotaan dan di desa tertinggal, karena orang yang tinggal di perkotaan mempunyai akses yang lebih mudah daripada penduduk yang tinggal di pedesaan.

Faktor lainnya, adalah karena faktor teknologi. Dengan teknologi memungkinkan seseorang memproduksi lebih banyak komoditas daripada seorang yang menggunakan teknologi yang lebih sederhana. Misalnya industri tekstil batik, menggusur pola industri batik tradisional yang masih menggunakan peralatan sederhana seperti canting. Dengan adanya pasar bebas, seseorang bisa

meraup keuntungan sebesar mungkin, dari produk yang mereka tawarkan, lewat eksport atau import dalam jumlah yang besar. Tetapi di sisi lainnya, terdapat pedagang yang menjual harga serupa tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam menggunakan akses penjualan.

Penyebab lainnya adalah faktor rendahnya upah, yang tidak memungkinkan para pekerja memperbaiki nasib mereka, dan tetap berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sisi lainnya, terdapat upah yang tinggi bagi manager atau pemilik. di beberapa daerah banyak ditemukan, seorang karyawan yang bekerja selama 10 jam, dan bergaji di bawah UMR. . pada masyarakat agraris, banyaknya pekerja (buruh tani) yang dipekerjakan dengan gaji relatif rendah. Sehingga, terjadi gap antara pekerja dan pemilik

Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan lainnya adalah ketimpangan akses terhadap infrastruktur. Misalnya, infrastruktur jalan. Dengan dibangun nya jaan, akan menunjang aktivitas ekonomi. Karena membuka akses dari masyarakat terisolasi ke daerah lainnya, serta mempermudah proses penyaluran barang. Perekonomian di Jawa lebih makmur daripada daerah lain, karena pembangunan di Jawa, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang memungkinkan terjadinya lalu lintas barang. Di Yogyakarta, ketimpangan ekonomi besar, karena faktor ketimpangan antara satu daerah yang memiliki akses terhadap infrastruktur jalan, dengan daerah lainnya yang tidak memiliki akses.

B. Distribusi Dan Ketimpangan Ekonomi Menurut Fiqh Islam

Menurut ajaran Islam, kaya dan miskin merupakan sebuah sunnatullah atau ketetapan Allah atas manusia. Karena manusia bermacam-macam. Di antara mereka diberikan kecerdasan, kemampuan dalam komunikasi, dan di antara mereka juga mempunyai sifat yang berbeda, terdapat golongan yang rajin bekerja, dan ada golongan pemalas.

تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“... kami telah membeda-bedakan penghidupan manusia-manusia dalam kehidupan mereka di dunia, dan kami telah mengangkat sebagian mereka dari sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya (Az-Zukhruf: 32)

Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ‘*membeda-bedakan*’ pada ayat di atas adalah pembagian harta, rezeki, karunia, akal, dan sebagainya, yang menjadi kekuatan (potensi) manusia. sedangkan kalimat ‘*agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain*’ pada ayat di atas adalah bahwa sebagian mereka dapat melakukan jenis pekerjaan, karena sebagian dari mereka (yang lemah) memerlukan kelompok yang kuat, begitu juga sebaliknya. Sehingga, dari sini dapat dipahami bahwa Islam mengakui akan adanya differensiasi ekonomi dalam suatu masyarakat. Tetapi, tidak semua perbedaan ini mengandung keburukan, karena dari sini seseorang dapat mempergunakan orang lain. Misalnya, orang kaya memerlukan tenaga kasar atau pelayan. Sedangkan, si miskin memerlukan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka.

Meskipun mengakui fakta keniscayaan akan adanya perbedaan ekonomi, tetapi bukan berarti membiarkan ketimpangan antara orang kaya dan miskin menjadi sangat berjarak. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al Hasyr ayat 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan oleh Allah, kepada utusan Nya (Nabi Muhammad), yang berasal dari penduduk kota, maka pembagiannya adalah untuk Allah, untuk rasul, untuk kerabat rasul, untuk anak-anak yatim, kelompok miskin, dan ibnu sabil (orang yang tersesat dalam perjalanan), agar jangan sampai harta itu beredar hanya di antara orang-orang kaya di antara kamu, dan aturan-aturan apapun yang datangnya dari rasuallah, maka hendaknya kamu mengambilnya, dan apa yang dilarangnya, maka jauhkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. (Al Hasyr :7)

Harta fa'i adalah harta rampasan dari kota yang ditaklukkan tanpa melewati peperangan. Maka harta tersebut harus dibagi-bagikan, baik kepada rasul dan keluarganya, maupun kepada orang miskin, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini diberlakukan agar jangan sampai harta itu berputar di antara orang kaya. Sehingga, meskipun ayat ini berkenaan dengan pembagian harta fa'i, tetapi pesan utama yang termuat dalam ayat ini adalah tentang pendistribusian harta agar tidak berputar di antara orang kaya di antara mereka. Sehingga, harta itu harus diberikan oleh Rasul, dan rasul sendiri yang akan menentukannya, daripada harta itu menjadi rebutan.

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang mampu, baik kelompok kaya atau golongan menengah yang kecukupan harta, terdapat bagian yang sebenarnya bukan milik mereka. Zakat sendiri berasal dari kata 'yatazakka' yang artinya membersihkan, atau membersihkan harta mereka dari hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh golongan yang tidak mampu.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan di antara harta-harta mereka terdapat hak bagi kelompok miskin yang meminta-minta, dan kaum miskin yang tidak mendapat bagian (Adz Dzariyat ayat 19)

Berlimpah ayat yang menyatakan tentang keutamaan zakat dan memberikan nafkah kepada kaum yang tidak mampu. Misalnya dalam Al Hadid ayat 7 Allah memerintahkan untuk menafkahkan sebagian harta dan akan membalasnya dengan pahala yang besar. Jika seorang menyimpan harta kekayaannya, dan tidak menafkalkannya, maka Allah akan mengancam mereka dengan siksaan yang pedih (At Taubah 34).

Pada Ayat Al Hasyr ayat 7 tentang pendistribusian harta yang adil, dalam ayat tersebut tersirat bahwa Allah menghendaki sebuah masyarakat yang didalamnya seseorang dapat mendistribusikan hartanya, sehingga harta tidak

berkutat di segelintir kaum elit masyarakat. sedangkan pada ayat perintah zakat, terdapat makna tersirat bahwa dalam masyarakat yang hendak dibangun oleh Islam, adalah masyarakat yang bisa menjamin kebutuhan dasar semua orang, terutama kelompok rentan. Sebagaimana dalam suatu hadits disebutkan bahwa anak adam setidaknya harus memiliki rumah dimana ia bisa hidup, memiliki kain yang dapat menutup auratnya, dan memiliki sepotong roti dan air (HR Tirmidzi). Dalam suatu hadits lainnya dikatakan bahwa tidak termasuk dari golongan kami, orang yang kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan kepalaran. (HR Bukhari)

Terdapat banyak nash maupun hadits yang mendukung pernyataan bahwa sistem ekonomi sebagaimana yang diharapkan islam adalah terbentuknya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar semua rakyatnya. Misalnya tentang perintah untuk membagikan zakat hanya kepada delapan ashnaf (At Taubah 60). Kenapa bukan golongan yang lainnya? karena delapan ashnaf ini adalah kelompok yang sangat rentan, baik rentan dari pemenuhan kebutuhan dasarnya, maupun rentan terhadap eksploitasi dari orang lain. Misalnya orang yang berhutang, mereka rentan terhadap eksploitasi dari pihak yang memberikan pinjaman. Atau kelompok ibn Sabil, yang rentan dieksploitasi oleh perampok, untuk dijarah harga dirinya dan dijadikan budak. Atau orang miskin, mereka rentan terhadap penghinaan. Menurut al Ghazali peningkatan kesejahteraan seluruh manusia, terletak pada perlindungan terhadap iman, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan mereka. Sehingga jaminan terhadap kelima hal ini harus lah pada tiap masyarakat islam. (Chapra, 2001: 124)

Terkait pendistribusian yang adil, terdapat nash tentang larangan penguasaan sumber kehidupan yang diperlukan oleh orang banyak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Manusia berserikat pada tiga hal: yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud).

Dalam hadits yang lainnya, Nabi bersabda :

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلب والنار

Orang muslim itu berserikat pada tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api (HR Ahmad)

Rumput, air dan api, merupakan tiga hal yang penting dimana kebutuhan masyarakat waktu itu tercukupi. Sehingga rasulullah menyatakan bahwa ketiga hal tersebut harus lah menjadi milik bersama, bukan dimiliki secara personal. Karena padang rumput, sangat penting untuk kegiatan penggembalaan, dimana mata pencaharian sebagian orang Arab adalah menggembalakan kambing (termasuk rasulullah sendiri di kala waktu mudanya). Begitu juga dengan air, sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia, dan juga sebagai sarana pertanian dan penggembalaan. Begitu juga dengan api, sebagai penerang dan pemanas di kala malam hari, dan untuk kebutuhan memasak. Karena ketiga hal tersebut adalah benda yang dibutuhkan bersama, maka hadits tersebut tidak bisa dipahami pada tiga hal di atas semata, melainkan berbagai sumber penghidupan lainnya, yang memenuhi hajat hidup orang banyak.

Hadits di atas dikuatkan dengan riwayat lainnya, seperti riwayat tentang sumur Utsman, dimana waktu itu seorang Yahudi memiliki sumur yang dibutuhkan oleh sebagian besar penduduk Madinah. Kemudian Nabi membuat pengumuman kepada para sahabatnya, bagi siapa saja yang dapat membeli sumur tersebut kemudian membebaskannya, maka ia akan mendapatkan surga. Kemudian Sumur itu dibeli oleh Utsman, dan diperuntukkan oleh seluruh masyarakat Madinah. Ini lah yang menjadi tonggak munculnya konsep wakaf produktif, wakaf yang berkenaan dengan penyerahan fasilitas milik pribadi diperuntukkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Konsep lainnya tentang distribusi ekonomi yang adil dapat dilihat dari larangan Rasulullah dalam menyimpan harta, tidak digunakan untuk memberikan nafkah kepada faqir miskin. Atau menyimpan barang yang diperlukan oleh pasar, demi menumpuk kemudian menjualnya dengan harga mahal, ketika harga di pasaran melonjak. Banyak bukti yang menjelaskan tentang perlindungan (proteksi) terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pasar. Misalnya dalam Islam tidak diperkenankan mengurangi takaran, larangan terhadap praktek penimbunan, ataupun berbagai jenis penipuan lainnya. Umar sendiri pernah mengusir seorang penjual yang menjual barang dagangannya jauh di bawah harga pasaran, yang berpotensi mematikan pedagang lainnya. Fakta yang terjadi di Indonesia, banyak pengusaha besar yang membuka swalayan yang berpotensi mematikan toko kelontong, dan pasar tradisional.

Ekonomi dalam Islam juga mempunyai paradigma yang berbeda kontras dengan paradigma yang dibangun oleh Barat. Dalam pemikiran Ekonomi Barat, manusia benar-benar ditempatkan sebagai 'makhluk ekonomi'. Semua aktivitas dalam kehidupan manusia sering diartikan dengan 'akumulasi modal'. Seorang yang mengajar agama ataupun sholat, dikalkulasi dengan pandangan efektivitas ekonomi. Sehingga seorang penceramah di depan jama'ah diukur dengan seberapa banyak mereka mampu mengakumulasi kapital dari kegiatan tersebut. (Nugroho 2017, hm. 6)

C. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Dan Relevansinya Dengan Konsep Islam

Keadilan ekonomi ini menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh ekonomi kapitalisme. Mereka berpendapat bahwa perekonomian itu bagaikan air yang dituangkan kedalam gelas. Jika air dalam gelas itu penuh, maka air pun akan melimpuh ke sekitarnya, sehingga secara tidak langsung masyarakat 'kecipratan' dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha besar. (Rizal, 2011: 5) Sehingga, banyak pengambil kebijakan di tingkat pusat, mereka pada umumnya menggenjot investasi sebanyak-banyaknya, baik investor domestik maupun investor luar negeri. Semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia, maka mereka berfikir bahwa itu pada akhirnya akan menyejahterakan rakyat Indonesia secara luas.

Dalam ekonomi kapitalisme, aset dan nilai investasi, seringkali identik dengan seni. Mereka banyak bermain di bursa saham (sebagai spekulasi), tujuan utama mereka jelas bukan untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka, tetapi hanya berupa 'seni' mengumpulkan profit sebanyak-banyaknya. Hal ini jelas tidak

sesuai dengan prinsip Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an, dimana Allah mengutuk perilaku orang yang suka mengumpulkan kekayaan, kemudian menghitung-hitungnya. (QS Al Humazah ayat 1-2), sehingga, tetap saja terjadi ketimpangan. Karena secara moneter, kebanyakan uang beredar di bursa saham yang nilainya jauh lebih besar daripada sektor riil, dan di sisi lainnya, seorang yang bekerja di sektor riil (UMKM) jumlahnya jauh lebih banyak daripada di sektor lainnya. sehingga, keadaan sosial yang benar, bukan banyaknya jumlah investasi yang masuk ke dalam sebuah negara, melainkan pemerataan sosial yang ditandai dengan pemerataan pendapatan. (Nawab, 1994 : 89).

Menurut Suhariyanto, Kepala BPS, untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan menurunkan tingkat ketimpangan diperlukan beberapa langkah kongkret (Andika, 2017), yaitu :

1. Menciptakan lapangan Pekerjaan yang luas, hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi
2. pembangunan infrastruktur yang bisa memperlancar lalu lintas barang (jalan, pelabuhan, armada, dsb),
3. kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan.

Pada point pertama, kebijakan distribusi yang adil dapat ditempuh dengan menekankan sektor riil yang bersifat padat karya (banyak menyerap tenaga kerja), daripada kebijakan investasi kepada sektor usaha besar.

Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia adalah sektor UMKM, sektor ini pada tahun 2000 menyerap 99,6% dari tenaga kerja Indonesia. (Rizal, 2011: 5). Kemudian pada tahun 2015, mampu menyerap 57,9 juta tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB mencapai 30% dari total PDB Nasional. (Chandra, 2016) Hal yang sama juga berlaku di negara lainnya, seperti di Jerman dan Amerika Serikat. di Jerman, usaha kecil menghasilkan 2/3 dari total PDB. Sedangkan di Amerika Serikat, usaha kecil menyerap 87,5% tenaga kerja. (Griffin and Elbert, 1994 : 64–65) . Usaha penyerapan sektor usaha manusia ini dalam kaitannya dengan ajaran islam adalah bahwa pada dasarnya seorang bisa memanfaatkan manusia lain untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi. (Az Zukhruf : 32).

Untuk menguatkan sektor UMKM, maka ditempuh berbagai kebijakan, seperti kebijakan mempermudah akses bagi UMKM untuk menikmati fasilitas kredit ataupun kredit lunak, misalnya kebijakan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi UMKM. Perkembangan pemanfaatan KUR oleh UMKM meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2012, total kredit mencapai 39,7 Triliun, kemudian meningkat menjadi 48,3 Triliun pada tahun 2014, kemudian meningkat di tahun 2017, dana KUR terserap menjadi 69,7 Triliun oleh 3 juta Debitur (Hamdani 2017). Usaha penguatan ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur jalan, yang memungkinkan transportasi ke daerah lainnya lebih memadai.

Upaya pemerintah pada UMKM di tempuh oleh beberapa presiden. Seperti Presiden BJ Habibi, yang mengeluarkan dana hingga 20 Triliun (atau sebanding dengan 10% dari total APBN waktu itu), digunakan dalam upaya pengembangan

UMKM. Pada masa Pemerintahan SBY, mancanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro, yang ditempuh dengan beberapa kebijakan berikut ini:

1. Menumbuhkan Ikim Usaha yang kondusif
2. Pengembangan sektor yang mendukung Usaha
3. Pengembangan Wirausaha yang unggul dan kompetitif
4. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (Supriyanto, 2006 : 13)

Pada point Penumbuhan Usaha yang produktif, pemerintah berusaha mengurangi beban administratif dan perbaikan mutu pelayanan. Pada point pengembangan pendukung Usaha, pemerintah menyiapkan penggelontoran kredit lunak lewat KUR, dan pemberdayaan usaha mikro ditempuh dengan berbagai bantuan sosial (Bansos), seperti LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat), bantuan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian, dengan sasaran 10 ribu desa, dan berbagai macam bentuk bantuan lainnya, seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Selain itu, terdapat penyediaan dana bergilir bagi kegiatan Produktif. Hampir semua bantuan ini untuk usaha yang dianggap pemerintah sebagai usaha yang produktif. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBN 2019)

Upaya pemerintah di Indonesia biasanya memperhatikan dua sisi, yaitu sisi kebijakan memberikan stimulasi pada sektor riil dan kebijakan penarikan investor dalam jumlah yang tinggi. Kebijakan mengundang investor untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, karena di sektor non riil tersebut, menyumbang mayoritas PDB nasional, sedangkan sektor UMKM hanya menyumbang sekitar 30% dari total PDB. Investasi asing sendiri, dalam hukum islam adalah halal, selama tidak mengandung kemadharatan dan sesuai dengan ajaran islam, yaitu tidak berinvestasi pada komoditas yang haram, dan selama investasi tersebut tidak lah merebut sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak, seperti investasi di bidang perkebunan dengan cara mencaplok hak ulayat yang sebelumnya telah ada.

Kebijakan pemerintah untuk memperkecil ketimpangan di bidang pendapatan lainnya adalah penerapan sistem UMR (Upah Minimum Regional) atau batas bawah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan hak nya berdasarkan hitungan waktu 8 jam per hari dalam tiap bulan. Berdasarkan banyak fakta yang ditemukan di lapangan, tidak selamanya kebijakan UMR ini dilaksanakan berdasarkan instruksi pemerintah. Karena bila penetapan Upah Minimum Regional terlalu tinggi, maka akan memberatkan pengusaha. Dan hasilnya, akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Tetapi, jika Upah Minimum terlalu rendah, maka kerugian akan dialami oleh buruh, dan kesenjangan juga akan terjadi. Sehingga, yang menjadi permasalahan adalah menentukan UMR yang tepat, dan tidak memberatkan antar dua belah pihak. (Utami, 2013 : 25)

Relevansi nya dengan etika Ekonomi Islam sendiri, buruh atau pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah. Bahkan menurut Hadits Nabi, disunnahkan untuk membayarkan upah buruh secepatnya, atau dalam bahasa hadits dikatakan, memberi hak buruh sebelum keringat mereka mengering (HR Ibn Majah). Hadits ini memberikan petunjuk tentang pentingnya menghormati hak-hak kaum pekerja. Hadits ini juga tidak hanya dipahami sebagai kecepatan

waktu dalam membayar upah buruh, melainkan juga bisa diartikan sebagai besarnya upah haruslah seimbang dengan keringat yang telah mereka keluarkan.

Sektor pendapatan tidak hanya berkisar pada bidang industri (yang didalamnya terbentuk relasi produksi antara majikan dan pekerja), melainkan juga sektor lain, seperti sektor agraria. Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian. Pertanian menyumbang 40% dari tenaga kerja. Tetapi tantangan yang dihadapi di sektor ini adalah semakin terbatasnya lahan pertanian, tetapi semakin banyaknya tenaga kerja yang secara kuantitatif bekerja di sektor tersebut. Menyempitnya lahan pertanian diakibatkan oleh proses peralihan lahan pertanian ke non pertanian, hal ini diperburuk dengan hadirnya kebijakan yang memungkinkan investor asing yang berhak mendapatkan kepemilikan lahan. (Jamal, 2000: 16)

Distribusi lahan yang adil terhadap sumber kekayaan negara haruslah didistribusikan secara bersama. Hal ini sesuai dengan kandungan isi QS Al Hasyr ayat 7, walaupun di tingkat implementasi ternyata banyak ditemukan hal-hal yang kontradiksi, yaitu dengan terjadinya ketimpangan kepemilikan lahan tanah. Sebuah badan usaha yang dimiliki oleh segelintir orang bisa menguasai ribuan hektar yang digunakan untuk areal perkebunan, hal ini jelas tidak relevan dengan semangat ekonomi yang dibangun oleh Islam.

Sebenarnya pada masa Soekarno telah menetapkan kebijakan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) No 5 tahun 1960, yang berisi pengukuhan hukum adat, larangan monopoli dan penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya. Tetapi pada faktanya, kini terjadi ketimpangan pada kepemilikan lahan. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS 2017, terjadi penguasaan besar-besaran terhadap sumber agraria. 70% aset nasional yang produktif, dikuasai oleh 0,02% penduduk. (Kartika, 2017) Dari 13,5 juta lahan perkebunan sawit, lebih dari 65% dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Dari 35,8 juta ha total pengelolaan hutan, hanya 0,32 juta ha adalah hutan desa dan hutan rakyat. Berdasarkan data BPS, dari 26 juta petani pengguna lahan, 55,33% diantaranya adalah petani gurem. Dan rasio gini penguasaan lahan mencapai angka koefisien 0,54. (Arsyad, 2016)

Pemerintahan Indonesia di bawah Jokowi ingin menargetkan beberapa kebijakan. Misalnya, di bidang legalisasi lahan, pemerintah hendak melakukan sertifikasi tanah dengan total seluas 3,9 juta ha, dan sertifikasi tanah transmigrasi dengan total seluas 0,6 juta ha. Beberapa kebijakan lain yang baru ditempuh adalah redistribusi tanah (pembagian kembali lahan), baik dari tanah terantar atau pelepasan kawasan hutan. Apalagi kini, dengan hadirnya berbagai bentuk peraturan yang memungkinkan asing dapat menguasai lahan di Indonesia, ke depan alih lahan akan meningkat, seiring dibukanya pasar bebas. (Tuwo, 2017)

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memperkecil kesenjangan ekonomi di bidang pertanian adalah pemberdayaan kelompok pertanian. Model seperti ini ditempuh lewat berbagai program. Misalnya, program bimbingan khusus dan Intensifikasi khusus, pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa tersebut, peran kelompok tani makin signifikan, dengan pembentukan kelompok tani. Pemerintah melakukan pengorganisasian pertanian, kemudian melakukan bantuan, salah satunya dengan Kredit Usaha Tani (KUT). Pengorganisasi kelompok tani kemudian diperbesar, sesuai dengan wilayah

administrasinya, yang terdiri dari Poktan pada pada satuan kecil, dan Gapoktan, pada wilayah yang lebih besar. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan jumlah kelompok tani. Tetapi, peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan di bidang kualitas. (Hermanto and Swastika 2011, hlm. 372–373)

Kebijakan pemberian subsidi kepada kelompok lemah, adalah bentuk proteksi dari negara kepada rakyatnya. Dan hal ini sejalan dengan konsepsi Islam, bahwa orang lemah perlu diberdayakan, baik dengan pemberian nafkah ataupun bentuk bantuan lainnya. bantuan kredit juga bukan hal yang asing pada islam, karena islam sendiri juga telah mengatur etika dalam kredit (yaitu pelarangan riba yang berlipat ganda), dan pemberian kredit itu digunakan sebagai usaha (mudharabah). hal ini berbeda dengan paradigma yang dianut oleh kaum neoliberalisme, pemberian bantuan subsidi kepada rakyat atau proteksi yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha rakyatkan, akan merusak prinsip persaingan pasar bebas.

Beberapa upaya pemerintah lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan, yang memungkinkan daerah tertinggal mempunyai akses dengan wilayah lainnya. selain akses pada geografis, juga akses terhadap pendidikan. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berbagai bentuk upaya pemerintah dilakukan untuk menunjang sektor pendidikan ini. Seperti Pemerintahan Jokowi dengan kebijakan Perluasan akses Kartu Indonesia Pintar, yang memungkinkan banyak penduduk mempunyai kesempatan yang sama di bidang pendidikan.

Tiap pemerintahan pasti mempunyai perbedaan dalam kebijakan pembangunan. Hal ini terjadi karena perbedaan paradigma pembangunan antar kepala negara. misalnya, antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Presiden SBY, di satu sisi membangun beberapa infrastruktur, tetapi fokus kebijakannya pada pemberdayaan penduduk, dengan bantuan berbagai bentuk subsidi maupun di bidang perkreditan. Sedangkan Presiden Jokowi, mengambil langkah kebijakan pembangunan pada infrastruktur, dengan program PSN (Proyek Strategis Nasional) berdasarkan Perpres No 58 Tahun 2017, yang menelan biaya sampai lebih dari 4.000 Triliun. Dengan pembangunan proyek infrastruktur ini, maka kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, maupun kesenjangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa dapat dikurangi. Dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini, maka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat teratasi, dan indeks rasio koefisien gini dapat berkurang (Noor, 2017)

D. Potensi Penerapan Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Ketimpangan

Hukum Islam mempunyai potensi besar di bidang pengurangan ketimpangan kemiskinan, jika hukum islam terkait dengan zakat dan wakaf dapat diterapkan secara kaffah. Karena alokasi dana Zakat sudah ditentukan secara pasti dalam al Qur'an, dimana hanya dieruntukkan kepada delapan golongan, dan tidak diperkenankan kelompok di luar delapan golongan tersebut mendapatkan hak menerima zakat. Golongan Faqir dan miskin, merupakan kelompok pertama yang

perlu mendapatkan prioritas. Selain itu, terdapat wakaf, yang peruntukannya untuk fasilitas yang dimiliki oleh publik atau umum.

Mengeluarkan zakat, hukumnya wajib bagi umat Islam. Selain shadaqoh dalam bentuk zakat, terdapat bentuk lainnya, seperti infaq dan hibah, yang sifatnya sunnah. Jika, semua umat Islam yang berasal dari golongan mampu (mustahiq) mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, maka potensi zakat tersebut akan besar. Rendahnya kesadaran ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa zakat *maal* hukumnya wajib. Zakat yang sering dilakukan oleh orang Muslim Indonesia, adalah zakat fitrah. Sehingga sosialisasi kewajiban zakat *maal* ini penting dilakukan. Tidak saja sebagai kewajiban sebagai seorang Muslim, melainkan juga kewajiban moral untuk membantu mengatasi kemiskinan.

Besarnya potensi zakat di Indonesia, menurut Perhitungan Badan Amil Zakat Nasional sebesar 217 Triliun atau 3,4% dari total PDB tahun 2010. Sedangkan menurut perhitungan UIN Syarif Hidayatullah, estimasi potensi zakat Indonesia hanya 19,3 Triliun atau sekitar 0,8% dari total PDB. (Wibisono, 2016). Sedangkan studi yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004, menghasilkan estimasi potensi yang jauh lebih besar lagi, yaitu mencapai 6.132 Triliun (Canggih, Fikriyah, and Yasin, 2017 : 17)

Menurut Wibisono, terjadinya perbedaan ini dikarenakan tingkat kesulitan untuk mengukur berapa potensi zakat sebenarnya. Kesulitan tersebut berkenaan dengan tidak ada kesepakatan tentang pendapatan dan harta yang dikenakan zakat. Misalnya, zakat profesi (bagi pegawai yang menerima gaji bulanan. Sebagian ulama fiqh menolak pendapat ini, dikarenakan belum 1 haul (belum dimiliki selama satu tahun hitungan hijriyah). Selain itu, Lemahnya dukungan data statistik yang relevan untuk menghitung potensi zakat.

Pemerintah secara yuridis mengakui keberadaan Zakat, dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat keuntungan bagi pemerintah, karena jika potensi zakat dimaksimalkan akan membantu meringankan kemiskinan. Untuk mendorong terlaksananya Undang-undang ini, maka Pemerintah mendirikan badan pelaksana Undang-undang, yaitu Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Walau di tingkat pelaksanaan, tidak terlaksana secara efektif. Hal ini menurut Amalia (Amalia, 2012 : 71) disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. rendahnya motivasi dan kesadaran keislaman, sehingga rendah pula kesadaran akan menunaikan zakat.
2. kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga pengelola zakat, baik untuk mendapat zakat maupun dalam distribusi zakat.
3. zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat pada umumnya untuk keperluan konsumtif, tidak digunakan sebagai modal usaha maupun untuk pendidikan.

Terkait dengan realisasi penerimaan zakat, menurut Baznas, penerimaan zakat di Indonesia secara keseluruhan (baik diterima oleh Baznas ataupun lembaga zakat lainnya), sejumlah 6 Triliun, naik 20% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini, menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Fuad Nasar, sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat (berdasarkan versi

Baznas), yaitu sekitar 138 Triliun, atau kurang dari 5% dari seluruh potensi zakat (Abdullah, 2018).

Sedangkan potensi di bidang wakaf, menurut BWI (badan Wakaf Indonesia) sebesar 120 Triliun per tahun nya. Perhitungan BWI ini didasarkan atas asumsi bahwa 100 juta warga Indonesia, bersedia menyumbangkan 100 ribu per bulan. Tetapi realisasi wakaf sangat rendah. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan wakaf (dari seluruh lembaga yang berhak menerima wakaf) baru mencapai 145.8 Miliar. Jumlah ini meningkat menjadi 400 Miliar pada tahun 2017.(Sudiaman, 2014)

Wakaf mempunyai potensi besar, karena dalam wakaf terdapat prinsip permanen. Pemerintahan Jokowi, juga menggunakan instrumen Wakaf sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan sosial, dengan wakaf uang. Sementara Otoritas Jasa Keuangan yakin, BWM (Bank Wakaf Mikro), bisa memperluas akses keuangan bagi golongan menengah ke bawah. Bahkan bagi hasil yang ditawarkan oleh BWM hanya 3%, hal ini lebih lunak daripada rata-rata suku bunga kredit yang lebih dari 11%. (Aziliya, 2018)

Wakaf juga bisa dikembangkan, misalnya wakaf lahan produktif. Seorang bisa menyumbangkan lahan, untuk bisa dipakai selama jangka waktu tertentu, ataupun permanen, dan digunakan untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Wakaf jenis ini, sangat penting untuk mencegah terjadinya proses alih lahan, dan mengurangi ketimpangan di sektor kepemilikan lahan. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menggunakan aset lahan, untuk kepentingan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aktualisasi Nilai Islam dalam hal mengurangi kesenjangan ekonomi, terdapat dua pokok, yaitu:

1. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi lewat Penerapan Etika islam yang dapat diterapkan secara universal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
 - a) mendistribusikan harta dari negara kepada kelompok tidak mampu, dan menghindari kebijakan yang merugikan kelompok lemah, dan mencegah berputarnya kekayaan di antara orang kaya,
 - b) Mencegah jatuhnya aset ekonomi, baik berupa lahan, pertambangan ataupun sektor lain yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, karena hal ini berlawanan dengan prinsip Nabi, bahwa manusia berserikat pada sumber-sumber ekonomi yang penting.
 - c) Fokus pada sektor riil, terutama sektor UMKM, yang menyerap mayoritas tenaga kerja. Karena semakin besar penyerapan tenaga kerja, maka terjadi hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu sama lainnya. sebagaimana kandungan Surat Az Zukhruf 32.
2. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi, dengan mengaktualisasikan Potensi Zakat & Wakaf, dan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

- a) meningkatkan realisasi penerimaan zakat, dan penyalurannya ditujukan kepada golongan delapan ashnaf.
- b) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, maka lebih efektif jika penyaluran zakat dalam bentuk produktif, seperti peralatan maupun bahan yang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan.
- c) Pendayagunaan Wakaf, meskipun potensinya lebih rendah daripada zakat, tetapi wakaf mempunyai keunggulan, yaitu sifat wakaf yang lebih permanen. Wakaf selama ini digunakan untuk pembangunan masjid dan sarana pendidikan. Tetapi wakaf juga bisa pula digunakan untuk usaha yang lebih produktif, misalnya Bank Wakaf, ataupun wakaf dalam bentuk lahan pertanian ataupun perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rusli (2013) *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah*. JEJAK: Journal of Economics and Policy VIII: 45–53.
- Abdullah, Nurudin (2018) *Zakat Nasional 2017 Tumbuh 20% Jadi Rp6 Triliun*. Kabar24 Bisnis. <http://kabar24.bisnis.com/read/20180102/15/722684/zakat-nasional-2017-tumbuh-20-jadi-rp6-triliun>.
- Agusalim, Lestari (2016) *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia*. KINERJA, 20,: 53–68.
- Amalia, Kasyful Mahalli (2012) *Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol.1.
- Andika, Sapto (2017) BPS: *Ada Tiga Kunci Menurunkan Ketimpangan*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/07/17/ot8ft0382-bps-ada-tiga-kunci-menurunkan-ketimpangan>.
- Arsyad, Idham (2016) *Opini: Tantangan Sektor Agraria*. <http://www.kpa.or.id/news/blog/opini-tantangan-sektor-agraria/>.
- Aziliya, Dara (2018) *Bunga Pinjaman Bank Wakaf Mikro Bisa 3%, Ini Penjelasan OJK*. Finansial Bisnis. <http://finansial.bisnis.com/read/20180406/89/781043/bunga-pinjaman-bank-wakaf-mikro-bisa-3-ini-penjelasan-ojk>.
- BPS (2018) *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*. Badan Statistik Nasional. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Canggih, Clarashinta, Fikriyah Khusnul, and Ach. Yasin (2017) *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1.

- Chandra, Adhi (2016) UMKM Serap 57,9 Juta Tenaga Kerja. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3350243/umkm-serap-579-juta-tenaga-kerja>.
- Chapra, Umar (2001) *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* ., Jakarta: SEBI.
- Ginting, Ari Mulianta (2014) *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik 2014*. Info Singkat : Ekonomi Dan Kebijakan Publik Vol. VI, No. 02/II/P3DI/: 13–16.
- Griffin, and Elbert,(1994), *BUSINESS*,. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hamdani, Trio (2017) *Hingga September 2017, Dana KUR Rp69,7 Triliun Diserap 3 Juta Debitur*. Ekonomi Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2017/10/27/320/1803528/hingga-september-2017-dana-kur-rp69-7-triliun-diserap-3-juta-debitur>.
- Hermanto, and Dewa K.S. Swastika (2011) *Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Analisis Kebijakan Pertanian. 9: 371–390.
- Jamal, Erizal (2000) *Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria Di Indonesia*. FAE. 16 - 24 Volume 18.
- Kartika, Dewi(2017) *Indonesia Darurat Agraria; Luruskan Reforma Agraria Dan Selesaikan Konflik-Konflik Agraria*. Website Walhi.
- Kementerian Keuangan(2017) *Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Indonesia*. Media Keuangan : Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal XII.
- Malik, Asmiati (2018)*Kenapa Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Mengindikasikan Masyarakat Sejahtera?* Kumparan. <https://kumparan.com/eimi-wang1503751966816/kenapa-pertumbuhan-gdp-belum-tentu-mengindikasikan-kesejahteraan-masyarakat>.
- Nawab, Syed (1994) *Islam, Economics and Society*. United Kingdom: Kegan Paul International,.
- Noor, Ahmad Fikri(2017) *Ini Cara Pemerintah Wujudkan Pemerataan Ekonomi*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/17/oxz2bd415-ini-cara-pemerintah-wujudkan-pemerataan-ekonomi>.
- Nugroho, Wahyu Budi (2017) *Konstelasi Ekonomi, Sosial Dan Politik Di Era Orde Baru**. In .
- Rizal, Sofyan (2011) *Titik Temu Dan Sinergi Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kerakyatan*. Al-Iqtishad: Vol. III,.
- Siradjuddin, (2012) *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Makassar,: (Alauddin University Press.
- Sudiaman, Maman (2014) *BWI : Potensi Wakaf Indonesia Capai 120 Triliun*. Khazanah Republika, May 23. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/23/n615ie-bwi-potensi-wakaf-indonesia-capai-120-triliun>.

- Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, and Rosalia Natalia Seleky (2015) *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro*. *Agro Ekonomi* Vol. 26: 115–120.
- Supriyanto (2006) *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 3.
- Susilowati, Sri Hary (2010) *Pendekatan Skala Ekuivalensi Untuk Mengukur Kemiskinan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28: 91–105.
- Tuwo, Lukita Dinarsyah (2017) *Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan*, Agustus.
- Utami, Ratri Heningtyas (2013) *Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (Umr), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pdrb Perkapita Kabupaten/Kota Di Kawasan Kedungsepur*. Skripsi, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Wibisono, Yusuf (2016) *Potensi Zakat Nasional: Peluang Dan Tantangan Pengelolaan*. Paper presented at the Seminar Nasional Zakat 2016 PEBS FE UI, Depok, December 8.
- Yuliani, Tutik (2015) *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur*. *JEJAK Journal of Economics and Policy*.